

EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Cut Novisar Syahfitri¹, Muh. Ilham², Deti Mulyati³, dan M. Zubakhrum B. Tjenreng⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, KM. 20 Jatinangor, 456363

Email: cutnovi@ipdn.ac.id, muh.ilham@ipdn.ac.id, deti.mulyati128@ipdn.ac.id, dan tjenreng@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerja sector formal bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada teori evaluasi William N. Dunn yang mencakup 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Wawancara, teknik dokumentasi, observasi, dan triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerja sector formal bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat belum optimal hal ini dapat dilihat kebijakan yang sudah berjalan sejak diterbitkannya sampai dengan penelitian ini dibuat belum memenuhi keenam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, reponsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan analisis terhadap hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yaitu meningkatkan kolaborasi dan integritas pemerintah, penguatan peran pemerintah, mempercepat revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terkat penyandang disabilitas yang nantinya akan dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung, sinkronisasi data dan informasi yang tepat dan akurat, dan penyusunan kebijakan pendukung Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Penyandang Disabilitas. Adapun model implementasi kebijakan yaitu kepemimpinan, komunikasi, substansi kebijakan, pengawasan, dan sumber daya.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Hak Pekerjaan, Sektor Formal, dan Penyandang Disabilitas.

EVALUATION OF POLICIES FOR THE FULFILLMENT OF FORMAL SECTOR EMPLOYMENT RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES BASED ON BANDUNG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 15 OF 2019 CONCERNING THE PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES WITHIN THE BANDUNG CITY GOVERNMENT, WEST JAVA PROVINCE

ABSTRACT. This study aims to analyze the evaluation of policies for the fulfillment of formal sector workers' rights for persons with disabilities based on Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities within the Bandung City Government of West Java Province based on William N. Dunn's evaluation theory which includes 6 (six) criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, Equity, responsiveness, and accuracy. The study used this using exploratory qualitative methods with an inductive approach. Interviews, documentation techniques, observation, and triangulation are the data collection techniques used in this study. The results of this study can be concluded that the evaluation of policies for the fulfillment of formal sector workers' rights for persons with disabilities based on Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities within the Bandung City Government of West Java Province has not been optimal, this can be seen that the policies that have been running since its publication until this study was made have not met the six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, similarity, responsiveness, and accuracy. Based on the analysis of these results, this study proposes policy recommendations, namely increasing government collaboration and integrity, strengthening the role of the government, accelerating the revision of West Java Provincial Regulations related to persons with disabilities which will later be elaborated through the Bandung Mayor Regulation, synchronization of precise and accurate data and information, and preparation of policies supporting the West Java Provincial Government Regional Regulation on Persons Disability. The policy implementation model is leadership, communication, policy substance, supervision, and resources.

Key Word: *Policy Evaluation, Employment Rights, the Formal Sector, and Disabilities.*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang beragam meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh petugas medis dalam jangka waktu yang lama dengan keistimewaan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, mereka berhak dilindungi dan dilayani oleh pemerintah (*UU Nomor 8 Tahun 2016*, n.d.).

Disabilitas tidak lagi dipandang dari sektor sosial saja, namun sudah multisektor artinya disabilitas sudah bersangkutan dengan sektor lainnya yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, peradilan, dan tenaga kerja. Demi mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, pemerintah menjamin hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha (Nursyamsi et al., 2015).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 211.925 dengan presentasi berdasarkan jenis kelamin 56.7% Laki – laki dan 43.3% Perempuan (KEMENKESRI, 2014). Provinsi Jawa Barat berada pada posisi pertama peringkat penyandang disabilitas dengan sebanyak 27.584 Jiwa dengan presentasi 13.02%. Penyebab tingginya penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat salah satunya genetik dan jumlah usia harapan hidup di Provinsi Jawa Barat sebesar 75,19 Perempuan dan 72,57 Laki-laki (BPS, 2022) Kota Bandung termasuk ke dalam jumlah penyandang disabilitas tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi merupakan pusat kegiatan dan *role model* bagi kabupaten/kota lainnya dalam segala aspek termasuk penerapan kebijakan pemenuhan hak pada penyandang

disabilitas, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipilih Kota Bandung sebagai lokasi penelitian.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang kemudian terdapat turunan Peraturan Daerah di Kota Bandung yakni Peraturan Daerah Kota Bandung 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jika dilihat dari perkembangannya, peraturan daerah ini tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini karena Peraturan ini masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sedangkan peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa perubahan yang tidak sesuai lagi salah satunya yaitu pada pemberian akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah paling sedikit 2% dari jumlah pegawai, sedangkan pada perusahaan swasta paling sedikit 1% dari jumlah pegawai. Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 mengatur pemerintah dan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1%. Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hanya 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan perlindungan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas yaitu: Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan capaian penetapan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat hanya 29,60% (Fajri et al., 2021). Pengaturan tentang penyelenggaraan

perlindungan disabilitas pada Kabupaten/Kota tersebut tidak mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2013 yang notabene sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, melainkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan disusul Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, terutama pada pelaksanaan penerimaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Penerimaan Penyandang Disabilitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2016 s.d. 2022

No	Tahun Penerimaan	Peraturan yang berlaku	Formasi Penyandang Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2016	Hanya menyebutkan terdapat formasi bagi penyandang disabilitas
2	2017	PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan	Formasi penyandang disabilitas masuk pada formasi khusus hanya untuk instansi pusat dengan kriteria yang ditetapkan

		Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017	oleh masing-masing instansi dan sesuai kebutuhan jabatan
3	2018	PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018	Formasi penyandang disabilitas masuk pada formasi khusus hanya untuk instansi pusat dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dan sesuai kebutuhan jabatan
4	2019	PermenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019	Penyandang disabilitas melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus disabilitas dengan ketentuan yang berlaku.
5	2020	Tidak ada penerimaan PNS dan PPPK	Tidak ada penerimaan PNS dan PPPK

Sumber: data diolah penulis.

Sejauh ini, penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum minoritas yang tidak bisa berbuat apa-apa dan diabaikan keberadaannya serta kualitas hidupnya cenderung lebih rendah dibandingkan non disabilitas, baik dari segi tingkat pendidikan, kesempatan kerja dan akses fasilitas umum. Hal ini mengakibatkan hak-hak dasarnya tidak terpenuhi dan kerentanan sosial serta penyandang disabilitas beresiko lebih tinggi hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya perlindungan dan pelaksanaan hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas menjadi isu krusial yang

pelaksanaannya memerlukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi dan Pemerintah Daerah. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat yang tentunya termasuk penyandang disabilitas.

Kebijakan peyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat terutama pemenuhan hak pekerjaan belum menjadi kebijakan prioritas yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, Penyandang disabilitas difokuskan pada arah kebijakan sosial yaitu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pemenuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam dan di luar panti. Hal ini berpengaruh pada RPJMD di Kota Bandung, dalam konteks penyandang disabilitas berfokus pada pemberian pelayanan dasar sosial yaitu penanganan penyandang PMKS dengan pemenuhan rehabilitasi sosial dan pemenuhan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, Kota Bandung memiliki perhatian lebih dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang memberikan prioritas kebijakan kepada penyandang disabilitas melalui program pembinaan penyandang disabilitas dan program Ruang Terbuka Hijau ramah penyandang disabilitas, serta pemberian fasilitas disabilitas di semua ruang publik.

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi disebut kota yang ramah terhadap disabilitas namun aksesibilitas pelayanan publik masih rendah dan masih harus dilengkapi sehingga penyandang disabilitas harus selalu didampingi. Adapun garis besar hambatan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. Hambatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

No	Kategori Disabilitas	Hambatan
(1)	(2)	(3)
1	Disabilitas Fisik	Trotoar dan

		permukaan jalan kota yang tidak rata sehingga menghambat jalannya kursi roda
		Jalan landai (ram) tidak banyak tersedia di berbagai fasilitas
		Toilet khusus disabilitas belum tersedia diseluruh fasilitas publik dan yang tersedia ukurannya tidak sesuai dengan standar
		Tidak ada tangga khusus di setiap halte dan untuk menggunakan transportasi publik
		Letak tombol-tombol terlalu tinggi
		Pintu otomatis bergerak terlalu cepat
2	Disabilitas Sensorik	<i>Guiding block</i> bagi tunanetra belum terpasang dengan baik
		Tidak ada petunjuk terhadap nomor lantai pada gedung ataupun arah jalan
		Tidak adanya petunjuk taktual (tombol yang dapat diraba) pada lift
		Papan reklame yang dipasang ditempat pejalan kaki
		Tunarungu tidak dapat mendengar pengumuman di fasilitas publik
		Tunarungu tidak dapat mendengar

		ketika terjadi bunyi tanda bahaya
3	Disabilitas intelektual	Tidak terdapat petunjuk yang jelas

Sumber: dikelola oleh penulis, tahun 2023.

Tidak hanya dibutuhkan aksesibilitas fasilitas sarana dan prasana, penyandang disabilitas juga membutuhkan hak kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebanyak 97% penyandang disabilitas usia kerja Provinsi Jawa Barat tidak tertampung dalam bidang pekerjaan formal (Ndaumanu, 2020). Provinsi Jawa Barat memiliki 216.671 Unit Usaha Kecil, Menengah, dan Besar. Dimana Kota Bandung memiliki 1.514 perusahaan, hanya 4 (empat) perusahaan di Kota Bandung yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas salah satunya perusahaan retail Alfamart dan beberapa bursa kerja yang bekerja sama dengan *Non-Government* (NGO) dalam jaringan menyalurkan pekerjaan. Kementerian Tenaga Kerja memberikan kemudahan kepada pencari kerja termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan melalui situs web <https://e-bursa.kemnaker.go.id>, namun situs ini tidak didapat diakses dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut juga menjadi kendala besar bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Ketersediaan data di tingkat nasional maupun pemerintah daerah belum menggambarkan situasi penyandang disabilitas yang sesungguhnya. Terdapat perbedaan data signifikan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial serta Badan Pusat Statistik Indonesia, begitu pula dengan data yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui situs Open Data Jabar. Pentingnya data akan dijadikan dasar penerapan program pembangunan yang dapat mengakomodasi hak penyandang disabilitas agar tepat sasaran. Jumlah data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial tertera pada table dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut BPS dan Open Data Jabar dan Data Kementerian Sosial

No	Prov dan Kab/Kota	BPS	Open Data Jabar	Kemensos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prov. Jabar	128.615	27.584	23.566
2.	Kota Bandung	8.038	1.571	2.472

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Open Data Jabar, Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung dan memberikan rekomendasi kebijakan dan model implementasi kebijakan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan sektor formal di Kota Bandung. Berikut salah satu gambar sebagai dokumentasi Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk memperdulikan terkait evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerja sektor formal bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada Gambar 1 berikut:



Sumber: <https://www.bandung.go.id/> diakses tanggal 13 Maret 2024.

Gambar 1. Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung

Beberapa sumber artikel ilmiah sebagai referensi perbandingan pembahasan yang penulis lakukan dengan penulis-penulis lain berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerja sector formal bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN” oleh Susiana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala membahas tentang penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Pasal 53 ayat (1) UUPD mewajibkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah total pegawainya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dan penyandang disabilitas pada BUMN di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak tersebut pada BUMN di Aceh belum terlaksana. Meskipun telah ada Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang layak, hanya satu dari empat perusahaan BUMN yang menjadi responden yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena adanya diskriminasi pada pekerjaan dan posisi tertentu, adanya kesenjangan antara kompetensi dan syarat penerimaan pada lingkungan kerja, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas (Susiana, 2019).

Artikel ilmiah kedua yg dirujuk yakni “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam

Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” oleh Jazim Hamidi dalam Jurnal Hukum IUS Quia Iustum tentang Sebagai negara berbasis hukum, menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk melindungi disabilitas; salah satu hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini untuk mengkaji: pertama, bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; kedua, perumusan kebijakan tindakan afirmatif untuk aksesibilitas dalam pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum dogmatis yang ditujukan untuk mengamati dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis pada inti masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yaitu dengan menganalisis peraturan hukum yang sah mengenai disabilitas (Hamidi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jln Veteran et al., 2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama; Pemerintah cenderung memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kedua, adanya bias norma hukum dalam pengaturan aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan; Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum dalam bentuk kebijakan affirmative action tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas meliputi: 1) menyelesaikan (making something better); 2) berubah untuk membuatnya jauh lebih baik dan 3) melakukan sesuatu yang tidak tersedia sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran penulis dalam evaluasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dipengaruhi oleh kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn antara lain yaitu:

- 1) Efektivitas;
- 2) Efisiensi;
- 3) Kecukupan;


EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

(Cut Novisar Syahfitri, Muh. Ilham, Deti Mulyati, dan M. Zubakhrum B. Tjenreng)

- 4) Pemerataan;
- 5) Responsivitas; dan
- 6) Ketepatan.(Dunn, 2015)

Kriteria evaluasi kebijakan efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan tepat dan arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Shoemaker et al., 2003).

Landasan hukum dalam kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Disabilitas Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bandung. Berdasarkan uraian di atas, secara visual kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dikonstruksikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh penulis, 2024.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan eksploratif induktif dengan maksud memungkinkantemuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum atau keadaan awal tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan struktur metodologisnya guna

pemahaman tentang pemaknaan data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang dirangkum dari data awal (Simangunsong, 2017).

Creswell menjelaskan karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu "*natural setting, researcher as key a instrument, multiple sources of data, inductive and deductive data analysis, participants*" (John W. Creswell, 2007).

Maka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif, penulis mengkaji dan menganalisis permasalahan dengan keadaan yang sebenarnya secara mendalam dan sistematis sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat agar mendapatkan benang merah permasalahan dan hubungannya terhadap pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung sehingga dapat diambil kesimpulan untuk pemecahan permasalahan yang ada.

Pengumpulan data menggunakan wawancara observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampling dengan menentukan subjek/objek yang menggunakan pertimbangan pribadi sesuai dengan tujuan dan topik penelitian sebagai unit analisisnya (Komariah, 2019).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber data, yaitu proses penentuan kebenaran suatu informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber daya, antara lain dokumen, arsip, data, wawancara dan observasi, serta hasilwawancara dengan beberapa subjek yang dianggap memiliki perspektif yang berbeda (Bogdan & Biklen, 1992). Sudut pandang yang banyak ini akan memberikan kedalaman pengetahuan yang dapat dipercaya. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data, penulis menggunakan tahapan antara lain: data bertujuan memilah dan memfokuskan data yang diperoleh, melakukan pengorganisasian atau pengelompokan data sesuai dengan permasalahan penelitian melalui tabulasi data untuk mempermudah pemahaman, dan

melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam analisa data di lapangan, terdapat dua konsep yang berbeda namun memiliki kesimpulan yang sama yaitu model Miles and Huberman dan Sprandey (Miles & Huberman, 1994). Analisis data model Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sama tuntas dan datanya sampai jenuh, oleh karena itu sering terjadi kesulitan dalam melakukan analisis. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa *“The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”* (yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik) (Miles & Huberman, 1994).

Hasil penelitian evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dengan menggunakan pisau analisis teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn diperoleh gambaran bahwa pada aspek – aspek diteliti yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disabilitas selalu dipandang sebagai masalah kesejahteraan sosial. Hal ini mencontohkan anggapan yang dipegang secara luas bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perawatan, dukungan dan bantuan karena mereka tidak dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk bekerja, melainkan sebagai objek kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak asasi mereka, terutama hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena marginalisasi sosial dan kurangnya penghargaan (Sukmana, 2022).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 mewajibkan perusahaan milik negara,

pemerintah kota, dan pemerintah pusat untuk mempekerjakan setidaknya 2% dari jumlah pegawainya adalah penyandang disabilitas dan perusahaan setidaknya 1% dari jumlah pegawai. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 yang notabene masih mengacu pada Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 mengatur perusahaan, pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah harus mempekerjakan disabilitas sebanyak 1% dari jumlah pegawainya.

Secara umum jenis pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan formal adalah pekerjaan yang diatur oleh hukum dan peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan, pajak, pendapatan, perlindungan sosial, atau hak-hak tertentu. Pekerjaan informal adalah jenis pekerjaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang, tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak adanya jaminan sosial, status pekerjaan informal meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar (Adillah & Anik, 2015).

Penulis menganalisis evaluasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Kota Bandung tentang pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Ketika sebuah kebijakan atau program dievaluasi, tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperhitungkan. Penilaian dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaannya berhasil dan memerlukan pemeriksaan terhadap tujuan kebijakan serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini merujuk pada kerangka teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn, kriteria evaluasi kebijakan efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-

tujuan tepat dan arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya (Dunn, 2015) .

Pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 terutama pada pasal 21 yang menyebutkan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Serta Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai yang memenuhi standar dan kualifikasi pekerjaan. Namun pada kenyataannya jumlah formasi penerimaan ASN dan PPPK masih mengacu pada Peremen PAN-RB setiap tahunnya. Begitu pula dengan pengadaan penyandang disabilitasnya, mengacu pada peraturan yang sama dengan umum. Namun ada perbedaan pada formasinya yakni formasi penerimaan pegawai ASN dan PPPK dari kelompok penyandang disabilitas jumlahnya sangatlah sedikit/kecil.

Pelaksanaan penerimaan penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sejak tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pada pelaksanaan seleksi PPPK tidak

ada spesifikasi khusus bagi penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas dapat melamar dengan formasi umum sehingga data yang tersedia untuk PPPK tidak ada khusus penyandang disabilitas. Berbeda dengan PPPK, pelaksanaan penerimaan CPNS terdapat kuota khusus untuk penyandang disabilitas sehingga pelamar penyandang disabilitas bersaing sesama penyandang disabilitas.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Bandung menerima 9 orang penyandang disabilitas. Tahun 2021 Kota Bandung membuka 54 formasi yang dapat dilamar oleh umum dan 3 formasi untuk penyandang disabilitas sehingga secara keseluruhan Kota Bandung membuka 57 formasi. Tahun 2022, dibuka penerimaan PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan tetapi tidak ada penyandang disabilitas yang mendaftar. Secara keseluruhan, Kota Bandung memiliki 13 orang ASN Penyandang Disabilitas yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah, terdiri 9 orang PNS tahun 2019, 2 orang PNS tahun 2021 dan 2 orang PPPK tahun 2021, adapun rinciannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah ASN Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Tahun 2019 – 2023

NO	OPD	Jenis Disabilitas	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Tuna Daksa	1	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Penyusun Laporan Keuangan)	Tuna Daksa	1	
3	Dinas Kesehatan	Tuna Rungu	1	
4	Dinas Pendidikan	Tuna Daksa	1	
5	Dinas Sosial (Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial)	Tuna Netra	2	PPPK
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Tuna Daksa	1	
7	Kecamatan Astana Anyar	Tuna Daksa	1	
8	Kecamatan Babakan Ciparay	Tuna Daksa	1	
9	Kecamatan Lengkong	Tuna Daksa	3	
10	Kecamatan Regol	Tuna Wicara	1	
Total ASN Penyandang Disabilitas			12	

Sumber: Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Nomor: KP.10.01/1497-BKPSDM/2023 tanggal 24 Februari 2023.

EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

(Cut Novisar Syahfitri, Muh. Ilham, Deti Mulyati, dan M. Zubakhrum B. Tjenreng)

Data pekerja penyandang disabilitas pada Provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang diperoleh melalui kemnaker.go.id menyebutkan secara keseluruhan Provinsi Jawa Barat memiliki 1.478 orang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, Kota Bandung memiliki 157 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pekerja Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Pemprov/ Kota	Laki- Laki	Perempu- an	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemprov Jabar	1.19 8	280	1.47 8
2	Kota Bandung	126	41	167

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Migrasi Provinsi Jawa Barat (kemnaker.go.id)

Tercatat Provinsi Jawa Barat memiliki 8.215 perusahaan sedang dan besar, Kota Bandung 649 dan Kabupaten Bandung memiliki 210 perusahaan²²³. Belum ada data yang menunjukkan berapa banyak perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat (BPS, 2024). Terdapat 53 perusahaan yang menerima penyandang disabilitas di Kota Bandung, perusahaan yang banyak menerima penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 300 orang adalah PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Begitu pula dengan Kota Bandung perusahaan tersebut menerima 35 orang penyandang disabilitas. Berdasarkan data pekerja penyandang disabilitas dan data jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menunjukan bahwa jumlah pekerja penyandang disabilitas belum mencapai 1% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa meskipun sudah berjalan selama 10 tahun pelaksanaan kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal.

2. Efisiensi

Secara harfiah efisiensi adalah sejauh mana sebuah kebijakan mendapatkan hasil yang

diinginkan sengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif (Nawawi, 2001). Mempertimbangkan dan mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor formal merupakan salah satu bentuk efisiensi kebijakan dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bandung dengan memperhatikan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas adalah mengatasi dan mengurangi kesenjangan ekonomi, kesejahteraan dan sosial yang disebabkan oleh stigma dan prasangka terhadap penyandang disabilitas. Disamping itu, kebijakan inklusi dan keberagaman yang kuat, termasuk mempekerjakan penyandang disabilitas, cenderung membantu perusahaan untuk menarik lebih banyak klien dan investor. Dengan mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dapat membantu posisi suatu negara di mata dunia.

Dalam rekrutmen CASN penyandang disabilitas, pemerintah tidak memberikan perhatian dan tidak mengalokasikan anggaran khusus baik dalam penerimaan ASN maupun ketika penyandang disabilitas sudah bekerja sebagai ASN. Pada rekrutmen pegawai swasta penyandang disabilitas, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan ataupun insentif kepada perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pemberian insentif tersebut dapat diberikan berupa piagam penghargaan, kemudahan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tujuan diberikannya insentif oleh pemerintah adalah untuk mendorong perusahaan dan pengusaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja disabilitas di sektor formal. Namun, sampai saat ini pemerintah belum memberikan insentif

kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Tidak adanya insentif yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah berpengaruh pada motivasi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, perusahaan juga merasa keberatan jika mempekerjakan penyandang disabilitas hal ini terkait kesiapan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan keuntungan yang diterima ketika mempekerjakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dirasa implementasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Disabilitas Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bandung dirasa belum efisien karena belum melaksanakan pemberian insentif kepada perusahaan agar termotivasi mempekerjakan penyandang disabilitas. Rendahnya tingkat motivasi perusahaan-perusahaan tersebut berdampak kepada jumlah rekrutmen pegawai dari penyandang disabilitas pada perusahaan tersebut karna perusahaan atau sektor swasta tentunya berorientasi pada profit atau keuntungan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn mengacu pada seberapa besar kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai atau kesempatan (Dunn, 2015). Kriteria ini mengukur sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan menentukan apakah hasilnya telah cukup dirasakan diberbagai aspek utamanya yang berkaitan dengan sejauh mana kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Pada dasarnya dengan mempekerjakan penyandang disabilitas dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam beberapa hal, yaitu: meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan produktivitas tim, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kesempatan yang adil, membangun tempat kerja yang ramah dan adil, meningkatkan nilai

bisnis pada perusahaan. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Barat memiliki 94.444 perusahaan baik perusahaan kecil, sedang, dan besar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Perusahaan Berdasarkan Klasifikasi Kecil, Sedang, dan Besar Tahun 2022

No	Prov./ Kota	Klasifikasi Perusahaan			Jml
		Kecil	Sedang	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prov. Jabar	334	142	1.770	2.246
2	Kota Bandung	2.766	969	10.583	14.318

Sumber: WLKP Online Tahun 2022.

Jika dilihat pada tabel diatas, banyaknya organisasi pemerintahan dan perusahaan dapat menandakan adanya kesempatan kerja yang lebih banyak, namun ketersediaan peluang tersebut tidak menjamin setiap individu mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan pemerintahan tersebut dengan mudah. Begitu pula bagi penyandang disabilitas, meskipun telah ditetapkan bahwa bagi instansi pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dan perusahaan sebanyak 1%, masih belum terlaksana secara maksimal.

4. Pemerataan

Kebijakan publik tidak hadir dalam ruang hampa atau terisolasi dari nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan studi kebijakan publik, melainkan dipengaruhi oleh konteks di mana kebijakan itu berada yang sarat dengan nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas publik, dan lain sebagainya (Suaib et al., 2022). Keadilan dalam konteks evaluasi kebijakan menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kecil saja (Dunn, 2015). Kebijakan Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pekerjaan sektor yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bandung merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat

mencoba untuk melaksanakan prinsip keadilan yang terdapat pada Pancasila terutama pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan memberikan perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas prinsip keadilan sosial menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan anggota masyarakat yang paling rentan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas mengakomodir kesempatan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dengan memperhatikan prinsip kesamaan dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan yang kompleks seperti masalah budaya, sosial, psikologis, dan kurangnya pengetahuan tentang disabilitas dapat berkontribusi pada kurangnya penerimaan lingkungan tempat tinggal terhadap penyandang disabilitas. Keterbatasan pemahaman dan pengalaman serta mitos yang beredar membuat non disabilitas tidak memahami kebutuhan, harapan, dan keinginan penyandang disabilitas. Non disabilitas merasa takut atau kebingungan bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sehingga khawatir akan melakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Kondisi ini memperdalam isolasi dan kesulitan sosial yang berpengaruh di kehidupan sosial dunia kerja.

Kesetaraan akses terhadap pekerjaan yang layak penyandang disabilitas tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan finansial, namun juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Disabilitas didefinisikan sebagai "keterbatasan", yang menyiratkan bahwa ada pembatasan yang disebabkan oleh keterbatasan itu sendiri. Tidak peduli apakah ada keterbatasan fisik atau keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk berbicara, mendengar, atau melihat. Pada akhirnya dengan keterbatasan tersebut penyandang disabilitas memilih untuk bekerja di sektor informal yang tidak memiliki upah tetap dan tidak ada perlindungan hukum yang rentan eksploitasi.

Tidak sedikit juga penyandang disabilitas yang masih bergantung dengan keluarganya secara ekonomi meskipun banyak yang sudah memiliki ijazah formal dengan predikat baik. Disabilitas yang bekerja bukan hanya mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, namun juga dapat berperan dalam mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas yang lain.

5. Responsivitas

Responsivitas menurut William N. Dunn yaitu suatu kebijakan mengacu pada seberapa baik kebijakan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2015). Sampai dengan penelitian ini dibuat, belum ada Peraturan Gubernur yang mengenai penyandang disabilitas yang merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pelindungan Disabilitas Provinsi Jawa Barat yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 belum ada revisi atau perubahannya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang terus menerus untuk memperbarui dan menyempurnakan aturan-aturan tersebut agar dapat lebih dipahami dan memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas yang mencari pekerjaan formal, serta seharusnya tingkat responsivitas terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan cepat, namun pada pelaksanaannya belum mendapatkan respon yang cepat.

Hal tersebut diatas berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, guna merespon Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan respon positif dari Pemerintah Kota Bandung meskipun dibutuhkan waktu 3 (tiga) tahun lamanya untuk merespon perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketepatan

Kriteria kebijakan merupakan kriteria evaluasi kebijakan terakhir yang dikemukakan oleh William N. Dunn, kriteria ini menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dan akurat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ketepatan yang dimaksud berupa ketepatan dalam bernilai atau bergunanya suatu tujuan kebijakan dan ketepatan dalam strategi yang sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada (Dunn, 2015).

Kondisi penyandang disabilitas sangat dinamis dan terus berubah seiring waktu sehingga pendataan harus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Data penyandang disabilitas sangat penting dalam ketepatan kebijakan, fungsi pendataan penyandang disabilitas beragam yaitu sebagai dasar perumusan kebijakan, alat ukur, untuk identifikasi permasalahan, alat alokasi sumber daya dan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kebijakan atau program yang telah dilaksanakan. Saat ini belum ada data statistik yang pasti mengenai jumlah penyandang disabilitas. Terdapat 2 (dua) data representatif yang menghimpun data disabilitas, yaitu data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Open Data Jabar dan data yang dikeluarkan Kementerian Sosial melalui *simpdkemensos*. Provinsi Jawa Barat mengeluarkan data penyandang disabilitas terakhir pada tahun 2021, jumlah secara penyandang disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebanyak 35.711 orang dengan jumlah penyandang disabilitas laki – laki sebanyak 19.829 orang dan perempuan 15.882 orang. Data ini berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Menurut Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.478, data ini berbeda dengan data yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbeda pula dengan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Secara rinci jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 7. Data Penyandang Disabilitas Menurut Kementerian Sosial Tahun 2022

No	Prov./ Kota	Laki - Laki	Perempuan	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prov. Jabar	1.198	280	1.478
2	Kota Bandung	126	41	167

Sumber: *simpd.kemensos.go.id*

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan jumlah penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh open data Jabar dan data kementerian Sosial. Penyandang disabilitas di Jawa Barat menurut Kementerian Sosial sejumlah 1.478, laki-laki 1.198 orang dan 280 perempuan. Kota Bandung sebanyak 167 orang, dengan jumlah laki-laki penyandang disabilitas sebanyak 126 orang dan 41 orang perempuan, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan jumlah data penyandang disabilitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Sosial.

Informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan kebijakan sulit didapatkan karena adanya perbedaan klasifikasi atau kategori disabilitas dan skala pengukuran di antara berbagai survei (Nursiam, 2017). Mengingat informasi penerimaan ASN baik PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah, sudah tersebar luas ke masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Informasi terbukanya lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas atau informasi lain yang terkait dengan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan sangat minim.

Oleh karena itu akurasi data tentang penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung dapat tersaji secara *up to date* atau *real time*, sehingga dalam merumuskan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

SIMPULAN

Hasil penelitian evaluasi kebijakan pemenuhan hak pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pisau analisis teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn diperoleh

gambaran bahwa pada aspek – aspek diteliti yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan belum berjalan optimal, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kriteria Efektivitas

Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas lingkungan Kota Bandung baik di sektor publik dan swasta belum terlaksana secara efektif dan maksimal. Penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung bagi penyandang disabilitas baru berjalan sejak tahun 2019 namun belum diselenggarakan secara optimal dikarenakan menghadapi beberapa kendala yakni berdasarkan data pekerja penyandang disabilitas dan data jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah pekerja penyandang disabilitas belum mencapai 1% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah berjalan selama 10 tahun pelaksanaan kebijakan tersebut belum terlaksana secara efektif.

2. Kriteria Efisiensi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Pemerintah Kota Bandung belum memberikan penghargaan ataupun insentif kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan minimnya motivasi dan kesadaran dari perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

3. Kriteria Kecukupan;

Dalam kriteria ini mengukur seberapa besar kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau kesempatan. Pemerintah Kota Bandung memiliki Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah perusahaan yang banyak yang harusnya menjadi peluang besar untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya hal ini tidak cukup berpengaruh kepada kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya bekerja di sektor formal. Selain itu,

kesempatan yang sama dan peluang yang adil dalam pengembangan karir penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik.

4. Kriteria Pemerataan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Penyandang Disabilitas Kota Bandung, kedua Peraturan Daerah tersebut memiliki kesamaan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas namun sama-sama memiliki kendala saat mengimplementasikannya utamanya disektor lapangan kerja, masih minimnya perekrutan ASN ataupun pegawai di perusahaan dari penyandang disabilitas.

5. Kriteria Responsivitas

formal setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kemudian Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Penyandang Disabilitas Kota Bandung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih kurangnya tingkat responsivitas Pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan produk hukum sebagai landasan dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

6. Kriteria Ketepatan.

Melaui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas pelaksanaannya masih jauh dari ketepatan sasaran dan belum optimal serta masih banyak yang perlu dibenahi dari ketentuan kebijakan tersebut antara lain masih tidak sinkronnya data jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat dengan data

di Kementerian Sosial, sehingga dalam merumuskan kebijakan kedepan nantinya diperlukan data yang akurat dan *real time* agar kebijakan yang dibuat bisa diimplementasikan secara optimal.

Penelitian ini memberikan saran atau rekomendasi perlunya kolaborasi dan integrasi Pemerintah Kota Bandung untuk menegakkan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses, keadilan, kesetaraan dalam pekerjaan sektor formal melalui fasilitasi penyandang disabilitas pada setiap bursa kerja atau mengadakan bursa kerja secara kontinu khusus untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, sinkronisasi data informasi penyandang disabilitas secara berkala dan *real time*, serta menjadikan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas terutama hak pekerjaan sektor formal sebagai skala prioritas dan program pembangunan pada RPJM baik di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se – Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 558–580.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). An introduction to theory and methods. *Qualitative Research for Education*.
- BPS. (2022). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAxIzI=/angka-harapan-hidup-laki-laki--2022.html>
- BPS. (2024). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023*. <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTcyMzFhODI4YWJiZmRkNTBhMjFmZTMx&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhcn5icHMuZ28uaWQvcH VibGljYXRpb24vMjAyMy8wMi8yOC81NzIzMWE4MjhhYmJmZGQ1MGEyM WZIMzEvcHJvdmluc2ktamF3YS1iYXJh>
- EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
(Cut Novisar Syahfitri, Muh. Ilham, Deti Mulyati, dan M. Zubakhrum B. Tjenreng)
- dC1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIzLmh0bWw%3D&twoadfnofearfeauf=MjAyNC0wMS0zMSAwNDoyMDowMQ%3D%3D
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. routledge.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IPE5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=william+n+dunn&ots=GtJ31Vxpj8&sig=FfnbZfIpWEks4EGl-M-MkeE4IYM&redir_esc=y#v=onepage&q=william%20n%20dunn&f=false
- Fajri, N., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis. *Jakarta: Bappenas*.
- Hamidi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jln Veteran, J., Lowokwaru, K., Malang, K., & Timur, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. In *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Vol. 23, Issue 4).
- John W. Creswell. (2007). *Research Design Qualitative Approaches (2nd ed.)* (O. Yard's, Ed.). SAGE Publications Ltd.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Research+Design+Qualitative+Approaches+\(2nd+ed.\)&ots=in65cMVWt&sig=PdcMPKpoEE1NU3k42sYveaAa9iQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Design%20Qualitative%20Approaches%20\(2nd%20ed.\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Research+Design+Qualitative+Approaches+(2nd+ed.)&ots=in65cMVWt&sig=PdcMPKpoEE1NU3k42sYveaAa9iQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Research%20Design%20Qualitative%20Approaches%20(2nd%20ed.)&f=false)
- KEMENKESRI. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*.
- Komariah, A. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

- Nawawi, H. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13081/5/BAB%20II.pdf>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Nursiam, S. F. (2017). PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA. *Global Political Studies Journal*, 1(1), 1–24.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Indonesian Center for Law and Policy Studies.
- Shoemaker, P. J., Tankard Jr, J. W., & Lasorsa, D. L. (2003). *How to build social science theories*. Sage publications.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fernandes+Simangunsong.+Metodologi+Penelitian+Pemerintahan%3A+Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif.+2017.+Bandung%3A+Alfabeta.+Halaman+190&btnG=
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sukmana, O. (2022). *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Vol. 1). UMMPress. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1NOdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Disabilitas+selalu+dipandang+> EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
(Cut Novisar Syahfitri, Muh. Ilham, Deti Mulyati, dan M. Zubakhrum B. Tjenreng)
- sebagai+masalah+kesejahteraan+sosial.+ Hal+ini+mencontohkan+anggapan+yang +dipegang+secara+luas+bahwa+penyandang+disabilitas+membutuhkan+perawatan,+dukungan+dan+bantuan+karena+mereka+tidak+dapat+hidup+mandiri.+Oleh+karena+itu,+penyandang+disabilitas+tidak+dipandang+sebagai+subjek+yang+memiliki+hak+penuh+untuk+bekerja,+melainkan+sebagai+objek+kesejahteraan+sosial.+Penyandang+disabilitas+tidak+dapat+sempurnanya+menggunakan+hak+asasi+mereka,+terutama+hak+untuk+mendapatkan+pekerjaan+yang+layak,+karena+marjinalisasi+sosial+dan+kurangnya+penghargaan&ots=oYEUGUCuTV&sig=5mwY5-x_H2357ApZyEqoZqVK4KA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Susiana, W. (2019). *PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26181/15939>
- UU Nomor 8 Tahun 2016. (n.d.).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license